



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Yasin Bin Dul Gani
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Masjid Rt 19 Rw 03 Ds. Wates Wetan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR YASIN BIN DUL GANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR YASIN BIN DUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket lengan Panjang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang warna coklat tanpa rangka
- 1 (satu) potong jaket rajut lengan Panjang warna coklat kombinasi garis – garis warna putih coklat muda coklat tua
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa la terdakwa NUR YASIN Bin DUL GANI , pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dan keluarga saksi korban TOHA memiliki masalah terkait sengketa tanah yang terletak di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi korban TOHA mencari daun potongan tanaman tebu di lahan tanaman tebu sebagaimana diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu terdakwa datang ke lahan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan melihat saksi korban TOHA sedang melakukan aktifitas di lahan tebu tersebut mencari daun potongan tanaman tebu. Melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu berlari ke arah saksi korban TOHA dari arah selatan sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan kepada saksi korban TOHA, "JANGAN LARI, KAMU AKAN SAYA BUNUH". Setelah itu saksi korban TOHA berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam dengan perbuatan terdakwa.
- Bawa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi korban TOHA tidak ikut campur dan melakukan aktifitas di lahan tebu dan terkait tanah yang saat ini digarap oleh keluarga saksi korban TOHA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bawa la terdakwa NUR YASIN Bin DUL GANI , pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa dan keluarga saksi korban TOHA memiliki masalah terkait sengketa tanah yang terletak di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi korban TOHA mencari daun potongan tanaman tebu di lahan tanaman tebu sebagaimana diatas.
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke lahan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan melihat saksi korban TOHA sedang melakukan aktifitas di lahan tebu tersebut mencari daun potongan tanaman tebu. Melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu berlari ke arah saksi korban TOHA dari arah selatan sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan kepada saksi korban TOHA, "JANGAN LARI, KAMU AKAN SAYA BUNUH". Setelah itu saksi korban TOHA berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi korban TOHA tidak ikut campur dan melakukan aktifitas di lahan tebu dan terkait tanah yang saat ini digarap oleh keluarga saksi korban TOHA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, dan mendistribusikan senjata tajam berupa clurit sebagaimana diatas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan Saksi menjadi korban ancaman kekerasan oleh Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan tanaman tebu yang terletak di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah Saksi bersama dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang mencari daun tanaman tebu di tanah tegal milik keluarga Saksi untuk digunakan sebagai pakan hewan ternak karena saat itu tanaman tebu sedang ditebang oleh penyewa tanah tegal tersebut;
 - Bahwa Saat Saksi sedang mencari daun tanaman tebu di tanah tegal milik keluarga, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan 9 (sembilan) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa berlari menuju kearah Saksi dengan mengacungkan celurit yang telah dibuka dari rangkanya dengan berkata “jek buruh, eparatekin kakeh” (artinya: jangan lari, kamu akan saya bunuh). Mengetahui hal tersebut spontan Saksi lari untuk menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi berjarak 10 (sepuluh puluh) meter dari Terdakwa saat mengetahui bahwa Terdakwa membawa celurit dan berusaha mendekat kearah Saksi, oleh karenanya Saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri;
- Bawa Saksi langsung melarikan diri saat itu karena Saksi merasa takut saat melihat Terdakwa mengacungkan celurit kearah Saksi sambil mengancam akan membunuh Saksi;
- Bawa antara Saksi dengan Terdakwa ada permasalahan tanah tegal yang saat ini dikuasai oleh keluarga Saksi dengan dasar penguasaan tanah berupa sertifikat atas nama keluarga Saksi sehingga Terdakwa tidak terima tanah tegal tersebut dikuasai dan dikelola oleh keluarga Saksi. Terdakwa merasa tanah tegal tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa berusaha menguasai tanah tegal tersebut dengan berbagai cara;
- Bawa 9 (sembilan) orang laki-laki yang datang bersama Terdakwa juga membawa celurit dan ikut melakukan pengejaran terhadap Saksi;
- Bawa seingat Saksi terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang berperawakan tinggi dengan rambut hitam panjang pada bagian belakang, menggunakan jaket warna hitam, dan menggunakan sarung warna hitam;
- Bawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut datang dari arah selatan, lalu Terdakwa berboncengan dengan salah satu dari beberapa laki-laki tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Terdakwa;
- Bawa Saksi melarikan diri saat dikejar oleh Terdakwa dan beberapa orang laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama beberapa kuli tebang dan juga beberapa orang yang sedang mencari daun tanaman tebu, adapun yang Saksi kenal yaitu Sdr. Misnadi als Kosim dan Sdr. Sali;
- Bawa pada saat terjadinya ancaman kekerasan oleh Terdakwa tidak ada yang berani melarai karena takut melihat Terdakwa emosi dan memegang celurit;
- Bawa pada saat itu Terdakwa tidak sempat berkelahi dengan Terdakwa karena saat itu Saksi langsung milarikan diri karena takut dibunuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang dibantah yaitu Saksi mengaku Terdakwa mengejar Saksi dengan mengacungkan celurit tetapi menurut Terdakwa dirinya tidak mengancam atau mengejar Saksi melainkan Terdakwa membawa celurit ke lokasi kejadian untuk membantu penebangan tebu;

2. Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui terjadinya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Toha pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengejar Sdr. Toha dan mengacungkan celurit kearah Sdr. Toha bersama dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bawa Saksi sedang jalan kaki karena hendak melihat tanaman sengon yang berada di sebelah timur lokasi kejadian;
- Bawa Saksi melihat terjadinya ancaman kekerasan tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dekat lokasi kejadian;
- Bawa jarak pada saat Saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr. Toha tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter yangmana Saksi berada di sebelah barat lokasi kejadian;
- Bawa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang bersama beberapa orang laki-laki lalu mengejar Sdr. Toha yang berada di lokasi kejadian dan Terdakwa mengacungkan celurit yang sudah dibuka dari rangkanya kearah Sdr. Toha sambil berteriak "jek buruh, epatekin kakeh" (artinya: jangan lari, kamu akan saya bunuh). Setelah itu Saksi melihat Sdr. Toha lari untuk menyelamatkan diri;
- Bawa Saksi tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa dan beberapa orang laki-laki tersebut datang;
- Bawa Sdr. Toha berusaha melarikan diri dari kejaran Terdakwa dan beberapa orang laki-laki tersebut ke arah utara;
- Bawa setelah kejadian tersebut Saksi melihat tanaman kayu sengon setelahnya Saksi menuju arah utara dan sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian Saksi bertemu dengan Sdr. Toha yang sedang bersembunyi di tanah tegal milik warga;
- Bawa Sdr. Toha bercerita kepada Saksi tentang ancaman kekerasan yang telah dialaminya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang dibantah yaitu Saksi mengaku melihat Terdakwa mengejar Sdr. Toha dengan mengacungkan celurit tetapi menurut Terdakwa dirinya tidak mengancam atau mengejar Sdr. Toha melainkan Terdakwa membawa celurit ke lokasi kejadian untuk membantu penebangan tebu;

3. Misnadi als. Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui terjadinya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Toha pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan tanaman tebu yang terletak di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba Terdakwa dan 9 (sembilan) orang laki-laki datang dari arah barat kemudian Terdakwa dengan setengah berlari menghampiri Sdr. Toha dan langsung mengancam dengan berkata "ro patek en jek buruh kake" (artinya: saya bunuh kamu jangan lagi) sambil mengacungkan celurit yang dibawanya;
- Bahwa Saksi sedang mencari daun tanaman tebu di tanah tegal milik keluarga Sdr. Toha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melihat secara langsung terjadinya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bawa pada saat itu tidak ada yang berani melerai atau menolong Sdr. Taha karena Terdakwa terlihat emosi dan sedang memegang celurit;
- Bawa jarak Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter saat melihat Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa dan 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut sempat melintas di depan Saksi saat berusaha mengejar Sdr. Taha;
- Bawa saat melihat Terdakwa mengancam membunuh sambil membawa celurit, Sdr. Taha lari untuk menyelamatkan diri ke arah utara kemudian Terdakwa dan rombongannya berusaha mengejar Sdr. Taha;
- Bawa 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut duduk di tepi tanah tegal sebelah selatan selama $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian mereka meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang dibantah yaitu Saksi mengaku melihat Terdakwa mengejar Sdr. Taha dengan mengacungkan celurit tetapi menurut Terdakwa dirinya tidak mengancam atau mengejar Sdr. Taha melainkan Terdakwa membawa celurit ke lokasi kejadian untuk membantu penebangan tebu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan ancaman kekerasan terhadap Sdr. Toha dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan saat itu Sdr. Toha melihat Terdakwa namun Sdr. Toha langsung melarikan diri;
- Bawa celurit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa celurit;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa hendak pergi ke tanah tegal yang diyakini masih milik keluarga Terdakwa. Saat itu Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan membawa celurit lalu sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat Sdr.Toha berada di lokasi kejadian yang mana setelah melihat Terdakwa kemudian Sdr. Toha terlihat melarikan diri kearah Utara;
- Bawa tujuan Terdakwa yaitu hendak membantu aktifitas penebangan tanaman tebu di lokasi kejadian;
- Bawa penebangan tanaman tebu dilakukan oleh Sdr. Purwanto;
- Bawa Terdakwa tidak disuruh oleh Sdr. Purwanto, Terdakwa berniat membantu atas inisiatif Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tanah tegal tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Toha melarikan diri karena niat Terdakwa membawa celurit adalah untuk membantu penebangan tebu;
- Bawa Terdakwa datang sendirian ke lokasi kejadian;
- Bawa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pengancaman ataupun mengacungkan celurit kepada Sdr. Toha;
- Bawa Terdakwa merasa tidak melakukan pengejalan terhadap Sdr. Toha;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah melihat Sdr. Toha melarikan diri, selanjutnya Terdakwa melakukan aktifitas di lokasi kejadian yaitu mengumpulkan sisa tanaman tebu untuk dibakar, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bawa selain Sdr Toha, tidak ada orang yang Terdakwa kenal namun di lokasi kejadian terdapat beberapa orang yang sedang melakukan penebangan tebu;
- Bawa Terdakwa dan keluarga Sdr. Toha pernah memiliki masalah terkait tanah yaitu pada tahun 2020 Terdakwa sempat melakukan gugatan masalah ahli waris tanah tersebut kepada Sdr. Etut yang merupakan ayah kandung Sdr. Toha di Pengadilan Agama Lumajang;
- Bawa pada putusan Pengadilan Agama Lumajang untuk ahli waris dimenangkan oleh pihak Terdakwa, kemudian Sdr. Etut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yangmana dalam perkara banding tersebut Sdr. Etut memenangkan gugatan sehingga tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Sdr. Etut;
- Bawa jarak pandang Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter saat melihat Sdr. Toha;
- Bawa saat itu Terdakwa membawa celurit pengaritan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa juga membawa alat dari kayu yang ujungnya ada besi melengkung (garu) menggunakan tangan kanan;
- Bawa Terdakwa tidak melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Sdr. Toha saat itu, namun saat itu Sdr. Toha sedang berdiri di sebelah timur tanah tegal;
- Bawa Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa tidak merasa melakukan pengancaman kepada Sdr. Toha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket lengan Panjang warna coklat;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang warna coklat tanpa rangka
3. 1 (satu) potong jaket rajut lengan Panjang warna coklat kombinasi garis – garis warna putih coklat muda coklat tua
4. 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah melakukan pengancaman yang berawal ketika terdakwa dan keluarga saksi korban Toha memiliki masalah terkait sengketa tanah yang terletak di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, ketika saksi korban Toha mencari daun potongan tanaman tebu di lahan tanaman tebu.
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke lahan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan melihat saksi korban Toha sedang melakukan aktifitas di lahan tebu tersebut mencari daun potongan tanaman tebu, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu berlari ke arah saksi korban Toha dari arah selatan sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan kepada saksi korban Toha, "Jangan Lari, Kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Saya Bunuh". Setelah itu saksi korban Toha berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam dengan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi korban Toha tidak ikut campur dan melakukan aktifitas di lahan tebu dan terkait tanah yang saat ini digarap oleh keluarga saksi korban Toha.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Nur Yasin Bin Dul Gani sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang telah melakukan pengancaman yang berawal ketika terdakwa dan keluarga saksi korban Toha memiliki masalah terkait sengketa tanah yang terletak di Lahan tanaman tebu di Dusun Masjid Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, ketika saksi korban Toha mencari daun potongan tanaman tebu di lahan tanaman tebu.

Bahwa setelah itu terdakwa datang ke lahan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan melihat saksi korban Toha sedang melakukan aktifitas di lahan tebu tersebut mencari daun potongan tanaman tebu, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu berlari ke arah saksi korban Toha dari arah selatan sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit sambil mengatakan kepada saksi korban Toha, "Jangan Lari, Kamu Akan Saya Bunuh". Setelah itu saksi korban Toha berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam dengan perbuatan terdakwa.

Bawa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi korban Toha tidak ikut campur dan melakukan aktifitas di lahan tebu dan terkait tanah yang saat ini digarap oleh keluarga saksi korban Toha.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa *melakukan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket lengan Panjang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang warna coklat tanpa rangka
- 1 (satu) potong jaket rajut lengan Panjang warna coklat kombinasi garis – garis warna putih coklat muda coklat tua
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ jeans warna biru.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa membuat orang lain mengalami trauma;

Kedua yang meringankan:

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nur Yasin Bin Dul Gani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Yasin Bin Dul Gani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket lengan Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang warna coklat tanpa rangka
 - 1 (satu) potong jaket rajut lengan Panjang warna coklat kombinasi garis – garis warna putih coklat muda coklat tua
 - 1 (satu) potong celana pendek ¾ jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 38433481 / (021) 2810350 / (021) 3457661

Email: info.mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.B/2023/PN/LM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20